











STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA INDUK BIDANG INFRASTRUKTUR

2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</p>	Nomor SOP	: SOP/P2W.2/004
	Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sektor Infrastruktur
	Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>  <p style="text-align: center;">Surya Mashudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018</p>	
Judul SOP	: PENYUSUNAN RENCANA INDUK BIDANG INFRASTRUKTUR	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik Memahami peraturan perundangan terkait satu data Indonesia Pendidikan minimal lulusan S1 Ekonomi Pembangunan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengendalian Surat Masuk SOP Pengendalian Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/ Laptop Printer Internet 	<ol style="list-style-type: none"> ATK Ruang Rapat
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP Tidak Dilaksanakan Maka Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Sosialisasi Kajian 	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Walikota	Sub Koordinator	Tim Verifikasi Bidang Perencanaan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perencanaan disampaikan oleh Walikota kepada Bappeda untuk di verifikasi				Komputer, printer, ATK, disposisi	15 Menit	SK Walikota tentang tim Penyusun Rencana Induk Bid. Infrastruktur	
2	Penyampaian perencanaan Perangkat Daerah paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				SK Walikota tentang tim Penyusun Rencana Induk Bid. Infrastruktur	1 Hari	Tim verifikasi	
3	Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur				Tim verifikasi	300 Menit	Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	
4	Verifikasi bertujuan untuk memastikan Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur selaras dengan rancangan awal RPJMD				Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	300 Menit	Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	
5	Jika terjadi ketidak sesuaian bappeda melakukan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rencana Induk Bid. Infrastruktur kepada perangkat daerah				Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	60 Menit	Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	
6	Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut Walikota menyempurnakan Rencana Induk Bid. Infrastruktur				Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	1 Hari	Penyempurnaan Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	
7	Rancangan Rencana Induk Bid. Infrastruktur Perangkat Daerah yang sudah disempurnakan disampaikan kembali kepada Fungsional Perencana oleh Walikota				Penyempurnaan Draf Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	60 Menit	Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	
8	Verifikasi perencanaan Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rencana Induk Bid. Infrastruktur				Penyusunan Rencana Induk Bid. Infrastruktur	30 Menit	Arsip	